

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR TAMALATE KOTA MAKASSAR

The Police Efforts In Handling The Crime of Motor Vehicle Theft In The Jurisdiction Of The Makassar city Tamalate Police

Muh. Fachrur Rasy Mahka*, Sufriaman, Karman Jaya

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Handayani

*Email: fachrur.razy@handayani.ac.id

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang terus meningkat di berbagai wilayah, termasuk pada wilayah hukum Polsek Tamalate. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang memiliki beberapa pokok inti. Lokasi penelitian akan difokuskan di Polsek Tamalate Makassar. Adapun sumber data primer yaitu Devisi Kanit Reskrim Polsek Tamalate Makassar dan pihak penyidik sedangkan sumber data sekunder yaitu beberapa literatur terkait tentang tindak pidana pencurian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polsek Tamalate telah melakukan upaya dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Tamalate dapat dianggap sangat baik karena mampu melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam penanganan tindak pidana tersebut. Hal ini berarti bahwa semua elemen masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatasi kasus pencurian kendaraan bermotor. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian tersebut antara lain faktor ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, pendidikan, dan kelalaian para pengguna kendaraan. Dengan memahami faktor-faktor ini, Polsek Tamalate dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Tindak Pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Motor vehicle theft is a crime that continues to increase in various areas, including in the jurisdiction of the Tamalate Police. This criminal act not only harms the victim financially but also has a broad social impact. This research uses a type of qualitative field research that has several core points. The research location will focus on the Tamalate Police, Makassar. The primary data sources are the Head of Criminal Investigation Unit of the Tamalate Makassar Police and investigators, while the secondary data sources are several related pieces of literature regarding the crime of theft. The results of this research indicate that the Tamalate Police have made efforts to handle criminal acts of motor vehicle theft through preventive and repressive approaches. The preventive efforts carried out by the Tamalate Police can be considered very good because they were able to involve all community figures in handling these criminal acts. This means that all elements of society have a role and responsibility in dealing with cases of motor vehicle theft. Several factors that influence the occurrence of criminal acts of theft include economic factors, human resources, the environment, education, and the negligence of vehicle users. By understanding these factors, the Tamalate Police can develop more effective strategies for preventing and dealing with motor vehicle theft.

Keywords: Police Efforts, Criminal Act, Motor Vehicle Theft



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat atau Rule of Law) seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa negara hukum menjamin semua warga negaranya sama di hadapan hukum tanpa terkecuali (Indonesia, 1945). Negara

hukum adalah negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi oleh aturan hukum atau tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Djafar, 2010). Konsekuensi dasar negara hukum adalah bahwa hukum

merupakan alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan untuk warga negara.

Oleh karena itu, hukum sangat mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara tersebut. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum (Moho, 2019).


Pentingnya penegakan hukum tidak dapat diragukan lagi dalam suatu masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Penegakan hukum memiliki peran yang vital dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Penegakan hukum membantu mempertahankan ketertiban sosial dengan menerapkan aturan dan regulasi yang berlaku sebagaimana tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Arif, 2021). Hukum menjadi landasan bagi perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, sehingga membantu mencegah terjadinya kekacauan dan konflik. Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Melalui proses peradilan yang adil, seseorang memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman atau penyalahgunaan.

Penegakan hukum bertugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan hukuman kepada pelaku yang melanggar hukum. Dengan adanya konsekuensi yang jelas dan tegas, diharapkan masyarakat akan terdorong untuk mematuhi hukum, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan. Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata meteril dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertb dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan berdamai (Kenedi, 2017). Pelayanan yang diberikan polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari (Alanuari et al., 2023).

Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang terus meningkat di berbagai wilayah, termasuk dalam wilayah hukum Polsek Tamalate. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas. Kepolisian memiliki peran utama dalam menanggulangi tindak pidana ini dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Latukau, 2019). Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang mengambil seluruhnya atau sebagian dari milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

akan dikenai pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Pramesti & Suardana, 2019). Pencurian menimbulkan kerugian finansial, emosional, dan sosial bagi korban serta memberikan dampak negatif pada masyarakat dan perekonomian (Saputra, 2019). Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pencurian menjadi sangat penting dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selama pandemi Covid-19, ratusan kasus pencurian terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus pencurian itu masuk dalam kategori kasus menonjol yang ditangani Polrestabes Makassar. Kasubag Humas Polrestabes Makassar, Kompol Supriady Idrus mengatakan, untuk Curas terdapat 113 kasus yang ditangani dari awal pandemi Maret hingga Oktober 2020. Begitu juga kasus Curat sebanyak 177 kasus dan Curanmor sebanyak 57 kasus (Timur, 2020). Data ini memberikan informasi tentang tren kejahatan selama periode pandemi Maret hingga Oktober 2020. Dengan mempelajari jumlah kasus Curas, Curat, dan Curanmor, dapat diketahui pola-pola kejahatan yang mungkin muncul atau berubah seiring waktu. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi kepolisian yang lebih efektif dalam mengatasi jenis kejahatan tertentu. Meskipun Curas merupakan jenis kejahatan yang paling berbahaya karena melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, Curat merupakan jenis kejahatan yang paling umum terjadi. Sementara itu, Curanmor adalah kejahatan yang paling sedikit terjadi dalam rentang waktu yang sama.



Gambar 1. Tindak Pidana Pencurian Bermotor Pada Bulan Maret – Oktober Tahun 2020

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dien Nabila Naziva Dkk pada tahun 2021 dengan judul upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepolisian di Polres Kerinci melakukan upaya preventif dan upaya represif dalam penegakan hukum. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan melibatkan berbagai strategi seperti peningkatan patroli, kegiatan sosialisasi, dan penguatan kerja sama dengan masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Kombinasi dari kedua upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Polres Kerinci (NAZIVA, 2021). Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi Yulia Panjaitan Dkk pada tahun 2020 dengan judul tindakan preventif polsek teluk nibung kota tanjungbalai terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polsek Teluk Nibung memiliki

kewenangan yang luas dalam melaksanakan penegakan hukum dan bahkan diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan preventif dalam upaya memberantas tindak pidana (Panjaitan & Lubis, 2020).

Berdasarkan kedua penelitian tersebut masih banyak terdapat upaya-upaya yang tidak dipaparkan oleh Dien Nabila Naziva dkk dan Devi Yulia Panjaitan dkk dalam upaya penanganan tindak pidana pencurian bermotor sehingga penulis kemudian berupaya untuk menyempurnakan dan memiliki temuan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, sumber daya manusia dan kelalaian pemilik kendaraan

2. METODE


Suatu penelitian dapat bersifat obyektif dalam mengambil kesimpulan maka harus berpedoman pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang memiliki beberapa pokok inti yaitu mengusahakan mendiskripsikan suatu gejala peristiwa dan kejadian yang terjadi saat ini dan studi lapangan yang menganalisis secara mendalam dan kontekstual (Jonaedi Efendi et al., 2018).

Lokasi penelitian akan difokuskan pada di Polsek Tamalate Makassar. Hal ini dikarenakan, kota Makassar merupakan sentral kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi pintu gerbang kawasan Timur Indonesia. Tempat tersebut akan menjadi titik fokus yang dimana peneliti bekerja untuk memperoleh informasi data yang akurat untuk melakukan penelitian. Pelaksanaan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yormal dan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa. Metode ini berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif, naratif, dan kontekstual, serta menggunakan analisis yang lebih subjektif dan interpretative (Qamar et al., 2017).

Tahap awal dalam penelitian kualitatif adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dengan fenomena yang ingin diteliti. Pertanyaan penelitian tersebut biasanya bersifat eksploratif dan membuka ruang untuk pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti. Setelah pertanyaan penelitian dirumuskan, peneliti perlu merancang desain penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian dan sifat fenomena yang akan diteliti. Desain penelitian kualitatif dapat berupa studi kasus, fenomenologi, etnografi, grounded theory, atau metode-metode lain yang sesuai (Silalahi, 2006).

Pada tahapan pengumpulan data, melibatkan pengumpulan data yang bersifat kualitatif melalui teknik-teknik seperti wawancara, observasi partisipatif, pengamatan langsung, dokumentasi, atau pengumpulan bahan-bahan tertulis. Pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan konteks, latar belakang, dan pengalaman subjek penelitian, serta memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Adapun sumber data primer yaitu Devisi Kanih Reskrim Polsek Tamalate Makassar dan pihak penyelidik dalam artian polisi yang pernah menangani persoalan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dipandang mengetahui dan bahkan terlibat langsung dalam proses penyelidikan serta sumber data

sekunder yang di gunakan yaitu bahan hukum primer seperti norma atau kaedah dasar yaitu UUD 1945, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain itu peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti RUU dan Hasil-hasil Penelitian.



Gambar 2. Sumber Data Sekunder

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data secara mendalam. Proses analisis data kualitatif melibatkan beberapa tahap, seperti reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pemilihan, pengkodean, dan pengorganisasian data agar dapat diidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul. Display data melibatkan penyajian data dalam bentuk naratif, kutipan, atau matriks untuk memperlihatkan temuan-temuan yang muncul. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap data dan mengembangkan kerangka pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Abdussamad, 2022).

Tahap terakhir dalam penelitian kualitatif adalah interpretasi dan pelaporan hasil penelitian. Interpretasi melibatkan analisis temuan penelitian, pengaitan dengan teori atau konsep yang relevan, dan penjelasan makna yang muncul dari data. Pelaporan hasil penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk laporan naratif, artikel ilmiah, atau presentasi yang memaparkan temuan penelitian, proses analisis, dan kesimpulan yang diperoleh (Ramadhan, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar.

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan menjaga agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya ancaman kejahatan. Dalam konteks ini, akan dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Tamalate, Makassar. Kecamatan Tamalate merupakan wilayah yang terus berkembang, dan secara tidak langsung tingkat kejahatan di Kecamatan ini tentu sangat tinggi.

Menanggapi meningkatnya angka pencurian di Kecamatan Tamalate akhir-akhir ini, sangat menyedihkan bagi masyarakat. Peningkatan jumlah korban pencurian, terutama di kalangan mahasiswa pendatang di Kecamatan Tamalate, menjadi perhatian yang serius. Tempat tinggal yang seharusnya nyaman bagi para mahasiswa baru, menjadi mencekam karena rentan terhadap tindak pencurian. Kelengahan dan ketidaktelitian tidak dapat ditoleransi, karena

sedikit pun celah yang ada dapat menjadi sasaran para pencuri. Kasus pencurian di Kecamatan Tamalate tidak lagi terbatas pada tempat-tempat seperti kos-kosan atau tempat parkir liar di jalan. Bahkan di tempat-tempat seperti mushola atau masjid, tidak mengherankan jika ada yang menjadi korban pencurian. Hasil wawancara langsung dengan Kanit Reskrim Polsek Tamalate memberikan gambaran mengenai hal tersebut. “Bahwa lokasi yang sering terjadi pencurian kendaraan bermotor, yaitu: Daerah kampus dan kos-kosan. Dalam kategori umur yang lebih dominan melakukan pencurian kendaraan bermotor yaitu usia 17-23 tahun”.

Kemudian, dalam proses penyidikan di Polsek Tamalate untuk menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor, kami mengikuti prosedur yang telah ditetapkan hingga tahap penyerahan ke jaksa penuntut umum. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh tim penyidik Polsek Tamalate dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor, terutama dalam hal mencari barang bukti dan saksi-saksi yang secara langsung menyaksikan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kecamatan Tamalate. Namun, setidaknya ada dua upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polsek Tamalate untuk mencegah terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor. Peneliti membagi upaya tersebut menjadi dua kategori, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Berikut adalah uraiannya:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Tamalate untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Artinya, upaya preventif ini lebih fokus pada pencegahan daripada penindakan. Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Awad, S.H sebagai Kanit Reserse Kriminal di kantor Polsek Tamalate menjelaskan beberapa upaya pencegahan yang dilakukan, yaitu Polsek Tamalate secara rutin mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat terpadu dan berkala, melibatkan semua unsur yang terkait dalam upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor. Penyuluhan-penyuluhan ini dilaksanakan oleh Babinkamtibmas dengan memperhatikan kondisi yang ada. Penyuluhan-penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pencurian kendaraan bermotor.

Selain itu, juga dijelaskan tentang cara-cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Dalam penyuluhan tersebut, melibatkan semua unsur yang terkait, seperti pihak kepolisian, instansi pemerintah terkait, komunitas masyarakat, dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang sinergis dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan penyuluhan-penyuluhan hukum yang terpadu dan berkala ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi pencurian kendaraan bermotor dan mampu mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum dan konsekuensi dari tindak pidana ini diharapkan dapat meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Melakukan pembinaan, terutama terhadap generasi muda, sangat penting karena jika diabaikan dapat memiliki dampak yang signifikan baik bagi diri mereka sendiri maupun

masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan perhatian, bimbingan, dan arahan kepada generasi muda, mereka akan merasa didukung dan mendapat pengarahannya yang baik, sehingga kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dapat ditekan sejak dini. Pembinaan generasi muda melibatkan upaya untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai moral, norma-norma sosial, serta konsekuensi dari tindakan melanggar hukum.

Melalui pendekatan yang positif dan proaktif, pihak kepolisian dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan sosial yang melibatkan generasi muda. Pendidikan tentang kesadaran akan pentingnya menghormati hak milik orang lain, mengutamakan nilai-nilai kejujuran, serta menjaga sikap disiplin dan bertanggung jawab dapat menjadi bagian dari program pembinaan ini. Dengan memberikan perhatian dan pembinaan yang baik kepada generasi muda, diharapkan mereka akan memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjauhi tindakan kriminal, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Dengan demikian, dapat diredam potensi mereka untuk terlibat dalam kegiatan melanggar hukum sejak dini, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi masyarakat secara keseluruhan.

Disamping itu, Polsek Tamalate juga mengundang tokoh-tokoh adat, tokoh agama, atau individu yang memiliki pengaruh di Kecamatan Tamalate untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang bahaya melakukan tindak kejahatan pencurian. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi negatif dari tindakan pencurian dan mendorong mereka untuk menjauhinya. Terlebih lagi Polsek Tamalate membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang efektif dan berkelanjutan di bawah koordinasi Kepolisian setempat merupakan upaya yang telah terbukti cukup berhasil dalam menangkalkan terjadinya kejahatan. Siskamling adalah suatu bentuk kolaborasi antara warga masyarakat dan kepolisian untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya tindak kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Siskamling melibatkan partisipasi aktif warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Dalam sistem ini, warga secara gotong-royong membentuk tim keamanan yang melakukan patroli, pemantauan, dan komunikasi yang intensif dengan pihak kepolisian.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, wilayah tersebut menjadi lebih terawasi dan sulit bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi. Siskamling bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan kehadiran yang kuat dan terus menerus di lingkungan tersebut. Dengan adanya patroli rutin, peningkatan pengawasan, serta pemantauan yang intensif, pelaku kejahatan dapat terdeteksi secara dini. Hal ini memungkinkan tindakan tanggap cepat dari pihak kepolisian untuk mengatasi situasi dan mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar. Untuk memastikan keberhasilan sistem siskamling, perlu adanya komitmen dan keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat, pihak kepolisian, dan pemerintah setempat. Penyuluhan dan pelatihan mengenai siskamling juga dapat dilakukan secara berkala untuk

meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan adanya sistem siskamling yang efektif dan terus menerus, diharapkan tingkat kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor, dapat ditekan dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Demikian pula, polsek Tamalate mengadakan patroli rutin oleh pihak Kepolisian ke tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan rasa aman dan tentram masyarakat. Patroli rutin tersebut memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Patroli rutin membantu mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan kehadiran polisi yang terlihat di daerah yang rawan. Keberadaan polisi secara terus-menerus dan tak terduga dapat membuat pelaku kejahatan menjadi ragu dan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan kriminal.

Tabel 1.
Tujuan Upaya Pencegahan

Upaya Pencegahan	Tujuan
Penyuluhan Hukum	Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan pencurian serta cara-cara pencegahan yang efektif.
Pembinaan Generasi Muda	Menekan kecenderungan generasi muda terlibat dalam tindakan kriminal, termasuk pencurian kendaraan bermotor, sejak dini untuk menciptakan lingkungan aman dan harmonis.
Mengundang Tokoh-Tokoh	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi negative melalui tokoh-tokoh yang dianggap mampu untuk menekan tindak pidana pencurian motor.
Siskamling	Mencegah terjadinya kejahatan termasuk pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan kehadiran kuat dan terus menerus di lingkungan tersebut.
Patroli Rutin	Memberikan kehadiran polisi yang terus menerus dan tak terduga di daerah yang rawan, membantu mencegah terjadinya kejahatan dengan membuat pelaku kejahatan ragu dan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan kriminal.

b. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan langkah yang dilakukan oleh pihak Polsek Tamalate setelah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menindaklanjuti kejahatan yang telah terjadi, sehingga pencurian bermotor tidak meluas dan tidak berkembang menjadi lebih parah. Upaya Represif lebih fokus pada penindakan daripada pencegahan. Dalam upaya Represif, Polsek Tamalate melakukan serangkaian tindakan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku pencurian. Beberapa langkah yang dilakukan dalam upaya Represif antara lain setelah menerima laporan pencurian kendaraan bermotor, pihak Polsek Tamalate melakukan identifikasi terhadap pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penyelidikan dilakukan secara intensif untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana.

Setelah pelaku pencurian teridentifikasi, polisi melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku. Pelaku kemudian ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polsek Tamalate melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail tentang tindak pidana. Selain itu, pihak kepolisian juga mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk digunakan dalam proses hukum selanjutnya. Polsek Tamalate melanjutkan proses penyidikan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Data dan bukti yang terkumpul digunakan dalam proses penuntutan hukum oleh jaksa penuntut umum. Polisi memberikan dukungan dan keterangan yang diperlukan dalam persidangan untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang layak.

Polsek Tamalate berupaya mengembalikan kendaraan yang dicuri kepada pemiliknya. Jika kendaraan tidak dapat dikembalikan secara utuh, polisi memberikan kompensasi yang sesuai kepada korban sebagai bentuk restitusi. Upaya Represif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dan juga memberikan keadilan kepada korban. Dengan melakukan tindakan yang tegas dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku, Polsek Tamalate menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan keadilan dan menangani kasus pencurian kendaraan bermotor dengan serius.

3.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Bermotor di Kota Makassar

Status sosial seseorang dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat membentuk lapisan-lapisan sosial yang menentukan status individu. Di Kecamatan Tamalate, status sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, antara lain sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan faktor lainnya. Faktor ekonomi khususnya memiliki peran penting dalam terjadinya tindakan kejahatan di masyarakat. Mayoritas kasus kejahatan dikaitkan dengan faktor ekonomi, karena kondisi keuangan seseorang sering kali menjadi pemicu untuk melakukan tindakan kriminal.

Dalam konteks ini, penelitian akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Tamalate pada tahun 2020. Hal ini penting untuk dipahami guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan ini.




Gambar 3. Faktor Tindak Pidana Pencurian Motor

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran signifikan dalam latar belakang kejahatan pencurian secara umum, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Keadaan ekonomi sangat

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pencurian adalah tindakan kriminal yang dilakukan terhadap kepemilikan orang lain, baik berupa barang fisik maupun non-fisik.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan beberapa narapidana kasus pencurian kendaraan bermotor di Polsek Tamalate. Peneliti melakukan perhitungan pendapatan pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan menggabungkan total pendapatan dari 10 narapidana yang telah diwawancarai. Pendapatan pelaku dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pendapatan rendah adalah sebesar Rp. 250.000 per bulan, sementara pendapatan tinggi adalah sebesar Rp. 900.000 per bulan. Pendapatan tersebut mendekati pendapatan tertinggi dari seluruh narapidana yang diwawancarai, yakni sebesar Rp. 850.000 per bulan.



Gambar 4. Pendapatan Pelaku Pencurian di wilayah Hukum Polsek Tamalate

Mayoritas pelaku pencurian kendaraan bermotor memiliki tingkat pendapatan rendah. Dari total 10 narapidana yang diwawancarai, 6 orang atau 60% dari mereka memiliki pendapatan kurang dari Rp. 250.000 per bulan. Sementara itu, 3 orang atau sekitar 30% dari mereka memiliki pendapatan dalam kategori sedang, yaitu antara Rp. 251.000 hingga Rp. 900.000 per bulan. Golongan pelajar juga termasuk dalam kategori pendapatan rendah karena mereka masih bergantung pada orang tua dan memiliki jumlah uang jajan yang tidak melebihi Rp. 200.000 per bulan.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku pencurian kendaraan bermotor memiliki pendapatan rendah, yaitu sekitar 60%. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi memainkan peran yang signifikan dalam terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya, yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang tidak seimbang dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia baik di masyarakat maupun yang diciptakan oleh pemerintah. Data juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga pendapatannya tidak stabil. Hal ini bertentangan dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, bagi mereka yang sudah memiliki tanggungan keluarga, tekanan-tekanan hidup akan terus muncul, sehingga mereka terpaksa melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Tabel 1.

Presentasi Total Pendapatan 10 Narapidana Pelaku Pencurian Bermotor di Polsek Tamalate

No	Pendapatan	Jumlah Orang	Persentase
1	Rendah ≤ Rp. 250.000	6	60%
2	Sedang Rp. 251.000 – 900.000	3	30%
3	Tinggi ≥ Rp. 900.000	1	10%

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku dan pola pikir seseorang, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kurangnya akses pendidikan juga berdampak pada peluang kerja yang tersedia bagi seseorang, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat pendapatan yang dapat mereka peroleh. Apabila pendapatan tersebut rendah dan tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, individu yang tidak memiliki ketahanan mental dan prinsip yang kuat cenderung rentan untuk terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor.

c. Faktor Pengangguran

Dewasa ini, lapangan pekerjaan menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh jumlah pelamar yang mendaftar yang tidak dapat tertampung sepenuhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, yang berakibat pada tingginya tingkat pengangguran yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang. Selain itu, persaingan yang tidak sehat dalam mencari pekerjaan juga menjadi faktor penting, di mana hanya sebagian kecil dari jumlah pelamar yang dapat diterima. Persaingan ini juga diiringi dengan persyaratan tertentu, seperti memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan pekerjaan yang diinginkan di masa depan.

Menurut keterangan Ahmad Aswad, S.H., anggota kepolisian Kanit Reskrim yang diwawancarai dalam penelitian di Polsek Tamalate, sebagian besar pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Tamalate adalah pengangguran. Selain itu, ada pula cara baru yang dilakukan, yaitu mempekerjakan anak di bawah umur untuk melakukan pencurian dengan memberikan bayaran sekitar lima ratus ribu rupiah. Hal ini dilakukan karena hukuman yang diberikan kepada anak di bawah umur dianggap lebih ringan daripada orang dewasa.

d. Faktor Lingkungan

Tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, termasuk pergaulan yang seringkali ditiru. Lingkungan yang memengaruhi mencakup keluarga dan masyarakat. Pergaulan dengan teman dan tetangga dapat menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penting untuk memilih teman dengan memperhatikan sifat, watak, dan kepribadian mereka. Faktor kenakalan yang tidak terkontrol juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Kualitas tingkah laku seseorang sangat tergantung pada lingkungan pergaulannya. Jika bergaul dengan orang-orang yang baik, kemungkinan besar perbuatan mereka juga akan baik. Namun, jika bergaul dengan orang-orang yang cenderung melakukan perbuatan buruk, besar kemungkinan akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut.

e. Faktor Kelalaian Pemilik

Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, faktor kelalaian korban juga berperan penting dalam terjadinya

tindak pidana. Kelalaian korban dapat meliputi lupa mengambil kunci atau lupa mengunci kendaraan saat memarkir, serta memarkir kendaraan di tempat yang sepi dan rentan terhadap pencurian. Seperti yang sering dikatakan, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan ini bukan sekadar pengingat untuk tetap waspada, melainkan karena banyak kejadian yang disebabkan oleh kelalaian korban itu sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Polsek Tamalate telah melakukan upaya-upaya yang sangat baik dalam mencegah pencurian kendaraan bermotor. Namun, yang perlu ditekankan lagi adalah implementasi dari upaya-upaya tersebut. Konsep-konsep yang baik saja tidak cukup, tetapi perlu dijalankan dengan sungguh-sungguh agar dapat mengurangi jumlah tindakan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Tamalate. Tanpa pelaksanaan yang efektif, kemungkinan tindakan pencurian akan terus meningkat. Oleh karena itu, penting bagi Polsek Tamalate untuk mengambil tindakan konkret dan memastikan bahwa upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor benar-benar dilaksanakan dengan serius dan konsisten.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Alanuari, I., Agus, A., & Rochayati, S. (2023). Peran Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Rumah (Studi Pada Kepolisian Sektor Pemulutan). *Law Dewantara*, 3(1), 14–24.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.
- Djafar, W. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 151–174.
- Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1–15.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- NAZIVA, D. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Menangulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Kerinci. *Hukum*.
- Panjaitan, D. Y., & Lubis, S. F. (2020). Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. *Jurnal Tectum*, 2(1).
- Pramesti, K., & Suardana, I. W. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian

- kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1–16.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1–8.
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian sosial*. Unpar press.
- Timur, T. (2020). No Title. Ratusan Kasus Pencurian Terjadi Di Kota Makassar Selama Pandemi, Curat Mendominasi. <https://makassar.tribunnews.com/2020/11/03/ratusan-kasus-pencurian-terjadi-di-kota-makassar-selama-pandemi-curat-mendominasi>